

Metodologi Penelitian Hukum

Tim Penulis:

Iman Jalaludin Rifa'i | Ady Purwoto | Marina Ramadhani
Muksalmina | Muhammad Taufik Rusydi | Nasruddin Khalil Harahap
Ibnu Mardiyanto | Erifendi Churniawan | Mahfudz Junaedi
Asri Agustiwi | Geofani Milthree Saragih
Chairul Bariah | Ais Surasa

Editor: Anik Iftitah



METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

**Iman Jalaludin Rifa'i
Ady Purwoto
Marina Ramadhani
Muksalmina
Muhammad Taufik Rusydi
Nasruddin Khalil Harahap
Ibnu Mardiyanto
Erifendi Churniawan
Mahfudz Junaedi
Asri Agustiwi
Geofani Milthree Saragih
Chairul Bariah
Ais Surasa**

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Penulis:

Iman Jalaludin Rifa'i
Ady Purwoto
Marina Ramadhani
Muksalmina
Muhammad Taufik Rusydi
Nasruddin Khalil Harahap
Ibnu Mardiyanto
Erifendi Churniawan
Mahfudz Junaedi
Asri Agustiwi
Geofani Milthree Saragih
Chairul Bariah
Ais Surasa

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **viii, 170**
ISBN : **978-623-09-3150-5**
Terbit Pada : **Mei 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **“Metode Penelitian Hukum”**. Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan di dalam hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan aturan hukum, norma-norma hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini konsisten dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Berbeda dengan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana, pengajar Metode Penelitian Hukum serta peneliti hukum. Sehingga buku ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Buku ini terdiri dari tiga belas bab, *Pertama* Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum, *Kedua* Konsep dasar dan Karakteristik Penelitian Hukum, *Ketiga* Perumusan Masalah dan Hipotesis Penelitian Hukum, *Keempat* Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis Penelitian Hukum, *Kelima* Jenis-jenis penelitian Hukum, *Keenam* Strategi dan Metode Penelitian Hukum, *Ketujuh* Etika Penelitian Hukum, *Kedelapan* Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian Hukum, *Kesembilan* Penelitian Hukum Komparatif, *Kesepuluh* Penelitian *Socio Legal*, *Kesebelas* Penelitian Hukum Normatif, *Keduabelas* Penelitian Hukum Empiris, *Ketigabelas*,

Pengembangan Metode Penelitian Hukum untuk Penelitian masa depan.

Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN HUKUM	1
Pengertian Metode Penelitian Hukum.....	1
Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum.....	6
Daftar Pustaka.....	10
Profil Penulis.....	12
BAB 2 KONSEP DASAR & KARAKTERISTIK PENELITIAN HUKUM	13
.....	13
Pengertian Penelitian Hukum.....	13
Konsep Metode Penelitian Hukum.....	15
Karakteristik Metode Penelitian Hukum.....	19
Daftar Pustaka.....	21
Profil Penulis.....	22
BAB 3 PERUMUSAN MASALAH & HIPOTESIS PENELITIAN HUKUM	23
.....	23
Pendahuluan	23
Perumusan Masalah Hukum.....	24
Hipotesis Penelitian Hukum	28
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	36
BAB 4 KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORITIS PENELITIAN HUKUM.....	37
Pengertian Kajian Pustaka	37

Kerangka Teoritis Penelitian Hukum.....	43
Daftar Pustaka.....	47
Profil Penulis.....	48
BAB 5 JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM.....	49
Pendahuluan	49
Jenis Penelitian dari Sudut Sifatnya.....	49
Jenis Penelitian dari Sudut Tujuannya	51
Jenis Penelitian dari Sudut Bentuknya.....	52
Jenis Penelitian dari Sudut Penerapannya	53
Jenis Penelitian dari Sudut Dasar Ilmu yang Digunakan	54
Jenis Penelitian dari Sudut Filsafat Ilmu	56
Daftar Pustaka.....	60
Profil Penulis.....	61
BAB 6 STRATEGI & METODE PENELITIAN HUKUM.....	62
Strategi dalam Penelitian Hukum	65
Metode Penelitian Hukum.....	68
Daftar Pustaka.....	72
Profil Penulis.....	73
BAB 7 ETIKA PENELITIAN HUKUM.....	74
Pendahuluan	74
Definisi Etika Penelitian Hukum.....	76
Prinsip-Prinsip Etika Penelitian Hukum	78
Kode Etik Penelitian Hukum	82
Pelanggaran Etika Penelitian Hukum	83
Daftar Pustaka.....	86
Profil Penulis.....	87
BAB 8 PENULISAN PROPOSAL & LAPORAN PENELITIAN HUKUM	88

Pendahuluan	88
Penyusunan Proposal Penelitian Hukum.....	88
Contoh Sistematika Proposal Penelitian Hukum.....	97
Contoh Sistematika Laporan Penelitian Hukum.....	100
Daftar Pustaka	101
Profil Penulis.....	102
BAB 9 PENELITIAN HUKUM KOMPARATIF.....	103
Pengertian, Batasan, dan Jenis.....	103
Studi Komparasi dalam Penelitian Hukum	105
Metode Pengumpulan Data Penelitian Komparatif.....	106
Signifikasi Studi Komparasi dalam Penelitian Hukum	110
Daftar Pustaka.....	112
Profil Penulis.....	113
BAB 10 PENELITIAN SOCIO LEGAL	114
Pendahuluan	114
Pengertian	116
Konsep Penelitian <i>Socio Legal</i>	120
Daftar Pustaka.....	124
Profil Penulis.....	125
BAB 11 PENELITIAN HUKUM NORMATIF	126
Pengertian Penelitian Hukum Normatif	126
Objek Penelitian Normatif.....	128
Pendekatan dalam Penelitian Normatif.....	129
Beberapa Tips dalam Menggunakan Metode Penelitian Normatif	133
Daftar Pustaka.....	135
Profil Penulis.....	136
BAB 12 PENELITIAN HUKUM EMPIRIS.....	138

Pengertian Penelitian Hukum Empiris.....	138
Objek Penelitian Hukum Empiris.....	139
Ciri-ciri Penelitian Hukum Empiris.....	140
Karakteristik Penelitian Hukum Empiris.....	140
Teknik Pengumpulan Data.....	141
Pendekatan dalam Penelitian Hukum Empiris.....	142
Jenis-Jenis Penelitian Empiris.....	143
Penelitian Yuridis Empiris.....	143
Daftar Pustaka.....	148
Profil Penulis.....	150
BAB 13 PENGEMBANGAN METODE PENELITIAN HUKUM UNTUK PENELITIAN MASA DEPAN.....	151
Pemahaman Konsep Hukum.....	153
Analisis Literatur.....	157
Observasi dan Wawancara.....	158
Pendekatan Interdisipliner.....	160
Metode Kualitatif dan Kuantitatif.....	163
Pendekatan Teori.....	165
Analisis Data.....	167
Daftar Pustaka.....	169
Profil Penulis.....	170

BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN HUKUM

Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.

Universitas Kuningan

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang sempurna, melalui kesempurnaannya manusia merupakan makhluk sadar sehingga kesadaran ini mampu diwujudkan dalam kemampuan berpikir, bernalar, berkehendak hingga merasakan. Manusia mampu mendapatkan informasi terkait subjek terkait alam, sosial hingga mampu interaksi dengan makhluk lainnya hingga hubungan fisik baik darat, udara maupun laut. Akal pikirannya kemudian mampu mempelajari serta mengajari sesama bagaimana cara berburu beberapa misteri terkait pengetahuan alam, budaya, dan sosial. Sehingga hakikat pengetahuan memiliki beberapa fakta dan teori yang mampu membantu menyelesaikan problematika kehidupan. Informasi yang digunakan dalam mengumpulkan data, kemudian memusatkan penggunaan pikirannya dalam bentuk metamorfosis.

Pengertian Metode Penelitian Hukum

Metode dikenal sebagai “cara”. Sementara itu, etimologi penelitian ialah akurat, cermat, dan teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memerlukan ketelitian. Studi terkait penelitian merupakan kata dasar dari kata “*research*” artinya ialah kembali dan “*too search*” ialah melacak. Sehingga *research* adalah usaha/proses mencari ulang. Maksudnya ialah menyelidiki dokumen terkait pengetahuan yang

Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum

masyarakat". Karena penelitian ini berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode penelitian hukum empiris dapat dicirikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Secara keseluruhan, penelitian hukum ini berbasis pada informasi yang tersedia di masyarakat, entitas hukum, atau institusi pemerintah. Dalam penelitian empiris, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian utama, yaitu objek studi dan sumber data yang dipakai. Objek studi dalam penelitian hukum empiris merujuk pada perilaku hukum (*legal behavior*) yang mencakup tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2006), lingkup penelitian hukum empiris meliputi:

- a. Efektivitas perundang-undangan;
- b. Kepatuhan pada peraturan hukum;
- c. Peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum;
- e. Dampak peraturan hukum terhadap isu sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaruh isu sosial terhadap peraturan hukum.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Purwati, A. (2020a). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Purwati, A. (2020b). *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN*

PRAKTEK. CV. Jakad Media Publishing.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1999). *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP.

Salim HS dan Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press (UI Press).

Soerjono Soekanto, dan S. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosuebrototo. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press.

PROFIL PENULIS



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.

Lahir di Kuningan, 29 Oktober 1993 meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan IPK 3,67 (*cumlaude*). Kemudian gelar Master (M.H) dari kampus yang sama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan IPK 3,93 (*cumlaude*). Sejak mahasiswa penulis aktif di berbagai macam organisasi intra maupun ekstra kampus yaitu BEM, HMI, YIPC Indonesia dll. Dunia Pendidikan sudah digeluti sejak awal kuliah dengan mengajar di beberapa sekolah Muhammadiyah dan Yayasan Team Tadarus AMM Yogyakarta. Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap dan Kepala laboratorium Hukum Klinis Fakultas Hukum Universitas Kuningan, memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis aktif sebagai Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta Anggota Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASSIPER). Adapun mata kuliah yang diampu penulis adalah Pancasila, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum, Hukum Lembaga Negara, dan Hukum Pemerintah Daerah.

Email Penulis : iman.jalaludin@uniku.ac.id.

BAB 2 KONSEP DASAR & KARAKTERISTIK PENELITIAN HUKUM

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.
Universitas IBN Khaldun Bogor

Pengertian Penelitian Hukum

Penelitian merupakan sarana yang digunakan orang untuk meningkatkan, mempromosikan, atau mengembangkan pengetahuan mereka. Penelitian diawali dengan mencoba dalam pemecahan sebuah suatu permasalahan dengan sistematis dan ilmiah dengan menggunakan metode atau sebuah teknologi. Oleh karena itu, aktivitas ilmiah merupakan upaya analisis dan konstruksi yang metadis, sistematis, dan koheren (Soekanto, 1986).

Penelitian adalah studi sistematis tentang tubuh pengetahuan manusia yang berkembang dan merupakan tahapan pengidentifikasian dan menyelidiki "fakta" atau "masalah" untuk lebih memahami atau menemukan solusi yang sesuai untuknya. Pendekatan sistematis di mana seorang peneliti mengikuti metode ilmiah tertentu. Obyek penelitian hukum dapat mengukur interaksi hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial (Luhman, 1986), sikap, perilaku sehingga mendukung sistem hukum dan sosial, sekaligus memberikan sarana kontrol sosial dan instrumen perubahan sosial (Friedman, 1969).

Sistem hukum yang mendukung sistem sosial dapat dikonseptualisasikan dalam (3) tiga cara, *Pertama* (sistem hukum normatif) yaitu sistem hukum dapat dipahami sebagai kumpulan norma hukum; *Kedua* (sistem hukum sebagai sistem sosial) yaitu

sehingga menemukan sesuatu “ars” keterampilan ilmiah yang tujuannya bisa menyusun *legal opinion* sebagai *output* dari langkah *problem solving* untuk bisa membentuk *legal reasoning* atau *legal argumentation* (Golding, 1975) yang hakikatnya *giving reason*.

Daftar Pustaka

- Friedman, L. M. dan S. M. (1969). *Law and The Behavioral. Sciences*, The Bobbs-Merrill Company, Inc, New York.
- Golding, M. (1975). *Philosophy of Law*. Prentice-Hall Inc, New Jersey, Engewood.
- Jain, SK., Rains J., Croad, J., Larson, B., Jones, K. (2009). *Curcumin Supplementation Lowers TNF- α , IL-6, IL-8, and MCP-1 Secretion in High Glucose-Treated Cultured Monocytes and Blood Levels of TNF- α , IL-6, MCP-1, Glucose, and Glycosylated Hemoglobin in Diabetic Rats. Antioxidants and Redox Signaling. 11: <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d9dbc3581d33991f3465e7563b59dabb.pdf>*
- Kelsen, H. (2006). *General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, (1961), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan I. Bandung: Nusamedia dan Penerbit Nuansa.*
- Luhman, N. (1986). *A Sociology Theory of Law*. London: Roudledge & Kagen Paul.
- Radbruch, G. (2007). *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk.*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, (1974), *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah. Masyarakat Indonesia Tahun Ke-1, No. 2 Tahun 1974.

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K. Djojo Soemarto dan Ibu Sariah. Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Universitas IBN Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum dan Kesehatan. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi.

Email Penulis: adypurwoto21@gmail.com

BAB 3 PERUMUSAN MASALAH & HIPOTESIS PENELITIAN HUKUM

Marina Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Permasalahan-permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh negara-negara berkembang pada saat ini, selain dalam sektor pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu pembangunan dalam sektor hukum. Pembangunan dalam sektor hukum dituntut untuk berubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada lalu lintas hukum internasional, dimana negara berkembang berperan penting dalam mendorong pembangunan pada sektor hukum. Hukum yang tertinggal dapat mengakibatkan munculnya masalah-masalah bagi negara-negara berkembang untuk turut serta dalam penyelenggaraan hubungan-hubungan hukum internasionalnya dengan negara-negara lain.

Dengan adanya penelitian di bidang hukum, maka permasalahan-permasalahan hukum akan dapat diungkapkan oleh para ahli bidang hukum dalam sebuah pembaharuan hukum. Kemudian akan diperoleh suatu pandangan terkait kondisi hukum yang ada dalam masyarakat, dan akan dapat menunjukkan arah kemana sebaiknya hukum tersebut dengan menyelaraskan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian hukum ada beberapa tahapan yang akan dilakukan, namun yang paling utama yaitu merumuskan permasalahan terlebih dahulu dari permasalahan hukum yang ada, lalu melakukan perumusan hipotesisnya atau

Daftar Pustaka

- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., Titahelu, J. A. S., Monteiro, J. M., Siregar, R. A., Bagenda, C., Rinaldi, K., Rifa'i, I. J., & Nurwandri, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hendy Tannady, W. E. M. (2015). Pengamatan Waktu Pelayanan Operator Pintu Tol Dengan Uji Hipotesis Analysis of Variance (Anova) (Studi Kasus : Gerbang Tol Ancol Timur, Jakarta Utara). *JIEMS Journal of Industrial Engineering & Management Systems*, 8(1), 26–54.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97. https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumardjono, M. S. W. (1989). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Sumardjono, M. S. W. (2014). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Tan, D. (2022). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.

PROFIL PENULIS

Marina Ramadhani, S.H., M.H.



Penulis lahir di Sleman tanggal 16 Februari 1994. Penulis adalah Editor Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis Islam (SOSEBI). Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Hukum (Hukum Perdata) dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada jurusan Hukum

Bisnis. Penulis sebelumnya bekerja sebagai asisten dosen untuk mengampu mata kuliah Etika Hukum dan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, selain itu juga penulis pernah bekerja sebagai korektor di Universitas Terbuka Pekanbaru untuk mengoreksi UAS THE 2020.2 mata kuliah Perbandingan Pemerintahan, dan juga menjadi staff *Legal Officer* di PT. Griya Tata Rosita yang bergerak dibidang konstruksi bangunan rumah siap huni di Kota Lahat. Penulis pada saat ini masih aktif menulis artikel untuk dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional serta buku yang berkaitan dengan ilmu hukum.

Email Penulis: marinaramadhani80@gmail.com

BAB 4 KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORITIS PENELITIAN HUKUM

Muksalmina, M.H.
Universitas Malikussaleh

Pengertian Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu proses dalam penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menggabungkan literatur yang berkaitan dengan topik tertentu. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian yang sedang dilakukan serta membangun dasar teori yang kuat guna menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam melakukan studi literatur, seorang peneliti harus mencari informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, dan sumber informasi terkait lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Setelah menemukan informasi, peneliti perlu mengevaluasi dan mengorganisir informasi tersebut agar mudah dianalisis. Selama proses studi literatur, peneliti harus memperhatikan keakuratan dan keandalan informasi yang diperoleh. Peneliti harus memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan adalah sumber yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik.

Setelah mendapatkan dan mengevaluasi informasi, peneliti perlu menganalisis dan mensintesis informasi tersebut. Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan, mengkontras, atau mengevaluasi sumber informasi untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara informasi tersebut. Selanjutnya peneliti dapat mensintesis

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budiono, H. (2017). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryanto, T. (2021). *Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, A. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Johnson, B. &. (2017). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches*. Sage publications.
- Nurjaman, A. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyono, H. (2018). *Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods Research) dalam Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

PROFIL PENULIS



Muksalmina, M.H.

Penulis adalah seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh di Bidang Hukum Perdata. Menyelesaikan S1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry dan S2 Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata di Universitas Syiah Kuala. Penulis memiliki pengalaman mengajar di beberapa universitas di Aceh. Selain itu, beliau juga aktif dalam penelitian di bidang Hukum Perdata dan Hukum Adat dan telah berhasil menerbitkan beberapa artikel ilmiah di jurnal nasional dan international. Hal ini memberikan penulis kesempatan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, serta terus memperluas jaringan dan kolaborasi dengan para profesional di bidang yang sama.

Penulis juga berusaha untuk selalu menginspirasi dan membantu mahasiswanya untuk mencapai tujuan akademik mereka. Penulis berkomitmen untuk memberikan pengajaran yang terbaik dan membangun lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan menginspirasi para mahasiswanya untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka.

Terima kasih telah membaca profil penulis, semoga dapat berkontribusi secara positif dalam pengembangan pendidikan dan penelitian di bidang hukum.

Email Penulis: muksalmina@unimal.ac.id

BAB 5 JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM

Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Penelitian adalah hal yang utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dengan penelitian dapat mengungkapkan kebenaran dengan cara yang sistematis, konsisten dan metodologis sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti (Soekanto, S., & Mamudji, 2014). Sedangkan penelitian hukum adalah salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai aspek hukum, seperti peraturan-peraturan hukum, implementasi hukum, dan juga perilaku hukum di masyarakat. Penelitian hukum memiliki beragam jenis, tergantung pada beberapa aspek seperti: sifatnya, tujuannya, bentuknya, penerapannya, dan dasar ilmu yang digunakan.

Jenis Penelitian dari Sudut Sifatnya

Penelitian hukum dilihat dari sudut sifatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif (Sinamo, 2009).

1. Penelitian Eksploratif

Penelitian ini digunakan untuk menggali pemahaman awal tentang masalah hukum yang belum dipelajari secara mendalam. Penelitian hukum eksploratif ini fokus pada pengumpulan data secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman awal tentang topik masalah yang diteliti.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, Z. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*. Kota Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- H.S., S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Karsono, B., & Syauket, A. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*. Bekasi Utara: UBHARA JAYA PRESS.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rahman, N. (2011, Juni 25). Bahan Ajar Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.
- Rusydi, M. T. (2022). Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak. *Fundamental Justice*, 3(2), 113-124.
- Sinamo, N. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.

Penulis memiliki ketertarikan di bidang hukum teknologi dan perlindungan data. Ketertarikan penulis ini tak lepas dari kegemaran penulis menyimak permasalahan hukum dan politik yang terjadi di Indonesia sejak bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penulis menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Surakarta dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan lulus tahun 2009. Setelah jenjang SMK penulis mengambil Program Sarjana di Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta dan menyelesaikan studi pada tahun 2013. Ketertarikan akan hukum terutama hukum teknologi dan perlindungan data menjadikan penulis menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Almamater yang sama dan lulus tahun 2018.

Saat ini penulis mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Universitas Surakarta dengan minat pada Ilmu Hukum Teknologi, HKI dan Perlindungan Data. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang tersebut. Selain peneliti, penulis juga mencoba untuk menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: mtaufikrusydi@gmail.com

BAB 6 STRATEGI & METODE PENELITIAN HUKUM

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addhary Padangsidempuan

Kehidupan manusia sangat kompleks dengan berbagai problematika yang dilalui, menuntut setiap individu mampu dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam memecahkan permasalahan yang terjadi, pola pikir seorang yang awam dengan seorang yang ilmuwan tentu sangat berbeda. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh orang awam akan senantiasa mengedepankan pandangan yang menurutnya benar atau yang menurut pandangan orang lain benar, berbeda dengan pemecahan masalah yang dilakukan oleh orang ilmuwan yang mana lebih mengedepankan logika berpikir dan menghindari asumsi subjektif/pendapat mayoritas masyarakat.

Seorang ilmuwan akan melakukan pengkajian/penelitian secara ilmiah untuk menguraikan permasalahan dan memberikan masukan/hasil guna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ilmuwan akan menyusun langkah-langkah atau tahapan - tahapan yang akan dilakukan yang mana sering disebut dengan Metode Ilmiah, yakni cara dalam mencapai keutuhan suatu ilmu pengetahuan. Apabila tidak menggunakan metode ilmiah, maka dapat dikatakan bahwa suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan merupakan suatu ilmu, akan tetapi hanya disebut sebagai pengetahuan saja yang merupakan gabungan dari berbagai faktor, tanpa dapat diketahui hubungan antara gejala yang ada. (Koentjaraningrat 1974).

Metode ilmiah yaitu mekanisme atau proses mengenai cara bekerjanya pikiran manusia. Dengan adanya proses ini maka pengetahuan yang akan diperoleh atau didapatkan akan memiliki

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. 1974. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lexy J Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moh Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Yogyakarta: Huma.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif -Buku Ajar*. Bandung: UPI Bandung.

PROFIL PENULIS



Nasruddin Khalil Harahap, M.H.

Lahir di Padangsidempuan (Sumatera Utara), 29 Mei 1992. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Drs. Hailullah Harahap dan Dra. Nurhasanah Siregar. Menempuh jenjang pendidikan di SMAN 1 Matauli Pandan, Tapteng pada tahun 2008 hingga 2011. Ketertarikan penulis terhadap penyelesaian atau penanganan permasalahan hukum, penulis berminat melanjutkan jenjang pendidikan S1-Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2011 dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S2-Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Bisnis) di Universitas Padjadjaran Bandung dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2019. Selesai pendidikan S2 penulis menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di IAIN Padangsidempuan yang sekarang beralih status menjadi UIN Syahada Psp. Hingga sekarang penulis aktif mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) UIN SYAHADA PSP sejak tahun 2021. Penulis aktif juga dalam menulis karya ilmiah (artikel jurnal) dan juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: Nasruddinharahap92@gmail.com

BAB 7 ETIKA PENELITIAN HUKUM

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Penelitian hukum memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum dan peningkatan pemahaman terhadap sistem hukum suatu negara. Namun, sebagai peneliti hukum, tidak hanya diperlukan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan penelitian, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam penelitian hukum. Etika penelitian hukum merujuk pada prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang mengatur perilaku dan tindakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika, penelitian hukum dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan baik bagi peneliti maupun subjek penelitian.

Dalam konteks etika penelitian hukum, para peneliti harus mengikuti panduan moral dalam melaksanakan riset. Etika penelitian meliputi beberapa norma, antara lain norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral yang mencakup itikad baik dan kesadaran jujur dalam melaksanakan penelitian. Hal ini akan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Selain itu, kepatuhan terhadap etika penelitian juga dapat membantu dalam meminimalkan risiko konflik kepentingan antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, seperti subjek penelitian, sponsor, dan lembaga penelitian.

Daftar Pustaka

- Bambang Karsono, A. S. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi* (Cetakan Pe). Ubhara Jaya Pres.
- Hendrastuti, E. S., Noor, E., Riani, E., Damayanthi, E., Alatas, H., Arief, I. I., ... & Karja, N. W. K. (2021). *Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah*.
- Heryana, A. (2020). *ETIKA PENELITIAN*. Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- Karimah, Kusmiyati, El., dan Wahyudin, U. (2010). *Filsafat dan Etika Komunikasi: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Memandang Ilmu Komunikasi*. Widya Padjadjaran.
- Myappaware, N. A. (2016). Etika dalam penelitian kedokteran kesehatan. *UMI Medical Journal*, 1(1), 90–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/umj.v1i1.10>
- Mayernik, M. S. (2017). Open data: Accountability and transparency. *Big Data & Society*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2053951717718853>
- Muslim, M. (2017). Etika dan Pendekatan Penelitian dalam Filsafat Ilmu Komunikasi (Sebuah Tinjauan Konseptual dan Praktikal). *Jurnal Komunikologi*, 4(2), 82–91.
- Raharjo, M. (2013). *Etika Penelitian*. UIN Malik Ibrahim Malang. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/etika-penelitian.html>

PROFIL PENULIS



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2005. Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum, disela-sela menuntaskan studinya di Fakultas Ekonomi. Penulis berhasil menyelesaikan studi SI di

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 juga dapat menyelesaikan studi S1 di Prodi Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Kendari. Satu tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Hukum Internasional Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dan lulus pada tahun 2017.

Penulis saat ini berstatus sebagai salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020. Diantara mata kuliah yang diampu oleh penulis adalah Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Perdata Internasional, Pancasila dan Legal Drafting. Selain pengajar, penulis juga aktif sebagai peserta dalam beberapa konferensi di bidang hukum baik yang berskala lokal, nasional dan internasional. Diantaranya adalah: *International Webinar On "The Family Law In Muslim Countries" 2021*, *International Conference On Sharia And Law "The Dialectical Development On Sharia And Law" 2022*, dan *International Collaboration Conference On Law, Sharia And Society (ICCOLASS) "The Configuration Of Law, Sharia, And Society In Digital Era" 2022*.

Email Penulis: Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id

BAB 8 PENULISAN PROPOSAL & LAPORAN PENELITIAN HUKUM

Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Pendahuluan

Pasal 20 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memberikan amanat penting bagi akademisi tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU Sisdiknas, 2003). Penelitian khususnya dalam konteks ini adalah penelitian hukum, mengandung misi untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah berdasarkan tingkat pendidikan dan kualifikasi peneliti, mulai dari jenjang S1, S2, dan S3. Penelitian hukum dengan inti kinerja berupa penulisan proposal dan laporan penelitian hukum, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya atas isu yang diajukan (Dyah Ochtorina Susanti, 2022).

Penyusunan Proposal Penelitian Hukum

1. Pemahaman Dasar Proposal Penelitian Hukum

Proposal secara etimologis berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu "*to propose*" yang artinya menawarkan, mengajukan, serta mengusulkan (Irwansyah, 2020). Berdasarkan pemahaman epistemologis tersebut, proposal penelitian hukum merupakan upaya untuk mengajukan atau mengusulkan suatu rancangan penelitian hukum yang hendak dilaksanakan. Karena masih berupa

Daftar Pustaka

- Dyah Ochtorina Susanti, A. E. (2022). Penelitian Hukum (*Legal Research*). Jakarta: Sinar Grafika.
- UUSisdiknas. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (3rd ed.). Mira Buana Media.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (13th ed.). Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, G. T. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) (1st ed.). Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri, serta saat ini sedang menempuh pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dari tahun 2019 s.d sekarang.

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id

BAB 9 PENELITIAN HUKUM KOMPARATIF

Dr. Mahfudz Junaedi, MH

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo

Pengertian, Batasan, dan Jenis

Suatu studi perbandingan hukum sebagai kegiatan ilmiah tidak dapat mengabaikan suatu metode, pemikiran tertentu secara sistematis guna menemukan kebenaran koherensi melalui proses observasi, penyelidikan aturan hukum, perundang-undangan dengan mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang ada pada riil di masyarakat. Sehingga penelitian hukum dapat dikonsepsikan suatu kegiatan ilmiah mendasarkan kajian analisis konstruktif dilakukan secara metodologis dan *ajeg* (konsisten) dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan hukum sebagai objek penelitian. Pada dasarnya, hukum dapat dilihat sebagai norma yaitu pernyataan-pernyataan atau aturan-aturan yang bersubstansi pengharusan (*sollen*) yang disertai dengan sanksi-sanksi sebagai akibat logis dari tidak dipatuhinya aturan tersebut. Pada aspek lain, hukum dapat diartikan sebagai *nomos* yakni pernyataan-pernyataan mengenai ada tidaknya konsistensi perilaku dalam kehidupan di masyarakat secara faktual (keteraturan). Secara konseptual ia dikelompokkan ke dalam hukum normatif dan hukum sosiologis (Wignjosoebroto, 2002).

Penelitian hukum komparatif sebagai sebuah pendekatan (*comparative approach*) bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan mengenai norma, nomos, aturan/undang-undang, nilai filosofi, sistem, kritik hukum, dan bekerjanya hukum pada satu masyarakat terhadap hal yang sama. Penelitian bersifat *expost facto*

Daftar Pustaka

- Soetandyo Wignjosoebroto, (2002) *Dinamika: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, cet. 1, Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Moh. Nizar, (2009) *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Zainuddin Ali, (2021) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim,(2018) *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Cet. 2., Depok, Prenadamedia Group
- Bahder Johan Nasution, (2013) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), (2013) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Romli Atmasasmita, (2016) *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. 13, Jakarta: Kencana
- Roscoe Pound, (1953) *An Introduction to the Philosophy Of Law*, New Haven, Yale University Press

PROFIL PENULIS



Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khusus ilmu hukum Islam dimulai sejak penempuh pendidikan S1 di IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Semarang. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 bidang Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang, dan selanjutnya pada studi program Doktor dalam bidang *Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017.

Sekarang menjadi dosen tetap yayasan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo.

Penulis memiliki karya penelitian, khususnya di bidang Epistemologi Fikih Indonesia. Kajian dan pendekatan hukum Islam secara Holistik-Integratif multiperspektif. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

BAB 10 PENELITIAN *SOCIO* *LEGAL*

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Penelitian *social legal* merupakan perkembangan metode pendekatan penelitian dalam bidang hukum, khususnya bagi para penulis. Pembahasannya merupakan hal yang cukup menarik karena memberikan kekhasan dalam ilmu hukum baik pada tingkat normatifnya maupun dalam pelaksanaannya di lapangan.

Banyak peneliti yang masih sedikit menggunakan metode ini, karena hanya mengetahui pada tingkat penelitian normatif, doktrinal, non doktrinal, yuridis sosiologis, empiris, dan lain sebagainya. Ketika penggunaan metode ini maka penelitian yang diambil lebih ke spesifik di bidang hukum dan pada problemnya yang ada dilapangan yaitu hukum.

Keleluasaan pemikiran di bidang hukum berarti semakin banyak kemungkinan atau pilihan bagi hukum untuk diterapkan secara fleksibel dalam praktek sehingga hukum nantinya dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah hukum menghadapi berbagai masalah hukum di masyarakat (Bambang, 2015).

Perkembangan baru dalam metode penelitian yaitu *social legal*, dimana sudah tidak menjadi asing bagi peneliti di bidang hukum, dengan menggunakan metode ini. Nuansa yang baru dari sisi *problem* sosial terkait hukum yang dibutuhkan sebagai kombinasi antara hukum dan masyarakat. Dimana kompleksnya masalah hukum yang ada di masyarakat maka akan semakin tepat jika menggunakan metode ini.

Daftar Pustaka

- Bambang, S. (2003) *Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang, S. (2015) *Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dyah, O, S., & A'an, E. (2015) *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Sinar Grafika.
- Esmi, W, Ade, S., & dkk (2016) *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Socio Legal*. Thafa Media.
- Fuad (2020) 'Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum', *Jurnal Widya Pratama Hukum*, 2(2), pp. 41–44. Available at: <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>.
- Peter, M, M. (2010) *Penelitian Hukum*,. Prenada Media Group.
- Rianto, A. (2015). *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sabian, U. (2014) *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*,. Pustaka Pelajar.
- Sidharta, S.I. dan (2013) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutrisno, E. (2016) *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar menuju Socio Legal*. Thafa Media.
- Teguh, P. (2019) *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Penerbit Nusa Media.
- UI, L. (2023) <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>, <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>. Available at: <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>.
- Zainuddin, A. (2015) *Metode Penelitian*. Penerbit Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiw, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik terhadap ilmu hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2004 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Penulis kemudian menjadi dosen di kampus tersebut di tahun 2008. Tidak sampai disitu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2010 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2012. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan program Doktor studi S3 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta melalui jalur beasiswa sekolah yang didanai oleh Kemenristek Dikti pada tahun 2015 dan selesai di awal tahun 2021

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Tata Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi maupun terakreditasi dan juga penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Di samping itu juga pengabdian masyarakat yang dimuat dalam sebuah jurnal pengabdian masyarakat.

Email Penulis: tiwiasri26@gmail.com

BAB 11 PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Geofani Milthree Saragih, S.H.
Universitas Riau/Sanrego

Pengertian Penelitian Hukum Normatif

Hukum merupakan pembahasan yang tidak memiliki batas. Semakin hari permasalahan yang berada di seputar hukum semakin banyak, tidak berujung. Hal ini karena seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari perkembangan, keadaan demikian juga mendorong hukum harus mengikuti perkembangan tersebut. Keadaan dimana hukum yang lama tidak mampu menjawab permasalahan yang baru saja timbul akan memunculkan suatu isu hukum yang patut untuk dilakukan suatu kajian atau penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengemukakan suatu gagasan, perlu untuk melakukan suatu penelitian demi mencapai tujuan tersebut. Penelitian merupakan suatu cara utama yang dapat digunakan dalam pengembangan pengetahuan demi kemajuan suatu peradaban. Usaha tersebut dilakukan karena pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mencari tujuan akhir yang hakiki, yaitu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Salah satu jenis penelitian yang diterapkan dalam fakultas hukum adalah penelitian hukum normatif.

Secara etimologi, penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research* dan bahasa Belanda, *normatif juridish onderzoek* (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, hal tersebut karena penelitian ini pada dasarnya difokuskan pada suatu peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum yang

Daftar Pustaka

- E. Saefullah Wiradipradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.
- Junaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenamedia.
- Junaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Kencana .
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing .
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Siddiq Armia. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soerjono Soekanto. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, & Sei Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Geofani Milthree Saragih, S.H,

Penulis lahir di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara) anak pertama dari tiga bersaudara. Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022) dan anggota Badan Kajian Konstitusi (BKK) FH UNRI (2022). Penulis ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI, magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022). Disela-sela perkuliahan, aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana Penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum GMNI Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisaris (Ketua) GMNI Komisariat Justicia (2021-2022). Penulis mengikuti pelatihan seperti KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), *Training Legislative Drafting* oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan *Judicial Review* oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H. dan beberapa pelatihan lainnya.

Penulis merupakan *Founder* (pendiri) komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media *online* mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai *President Director* (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum. Pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojok Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Penulis memiliki kegemaran dalam membaca dan menulis. Penulis telah menulis jurnal baik yang sudah terbit ataupun

sedang dalam proses penulisan (dan masih aktif). Penulis juga pernah diminta untuk memberikan pandangan dalam bentuk tertulis dalam pergerakan membela hak perokok dalam mengkritik Surat Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 dengan judul tulisan “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Surat Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok”.

Penulis saat ini aktif dalam proses penulisan beberapa buku hukum. Riwayat pendidikan TK Don Bosco Pandan (2005-2006), SD Santo Fransiskus Pandan (2006-2012), SMP Negeri 1 Pandan (2012-2015), SMA Katolik Sibolga (2015-2018) dan saat buku ini ditulis merupakan alumni S1 FH UNRI dengan program kekhususan Hukum Tata Negara. Penulis telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) oleh PERADI. Saat ini penulis aktif di LBH Pekanbaru (YLBHI) dan *legal assistant* di Kantor Advokat Dr. Mohd. Yusuf Dang M. S.H., M.H., Ph.D. Telah menerbitkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal. Buku yang telah ditulis diantaranya Pengantar Ilmu Hukum (Penerbit Widina, 2022), Politik Hukum Pemilu (Penerbit Get Press, 2023), Sosiologi Hukum (Penerbit Get Press, 2023), Hukum Tata Negara (Penerbit Get Press, 2023), Tindak Pidana Korupsi (Penerbit Get Press, 2023) dan beberapa buku lainnya yang sedang disusun dan proses terbit. Telah menerbitkan puluhan jurnal yang terakreditasi nasional.

BAB 12 PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Chairul Bariah, S.H., M.H.
Stisip Al Washliyah Banda Aceh

Pengertian Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan dalam penelitian hukum yaitu dengan penelitian hukum empiris dengan memanfaatkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta ini meliputi karakter yang diperoleh dari pengamatan secara langsung di lapangan. Hasil dari karakter manusia juga dapat dilihat melalui peninggalan berbentuk fisik dan arsip (Mukti F dan Yulianto A, 2010).

Penelitian empiris disebut juga penelitian lapangan atau penelitian penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/fundamental, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder sedangkan penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/dasar (Junaedi E dan Johnny I, 2021).

Oleh sebab itu penelitian hukum empiris tidak hanya mempertimbangkan masalah hukum normatif, tetapi juga hukum seperti mesin yang secara teknis normatif dan menghasilkan serta menghasilkan hasil melalui proses mekanis. Ini adalah keharusan yang tepat dari norma hukum. Selanjutnya, dari sudut pandang yang telah disebutkan, sudut pandang ilmu sosial, hukum tampil tidak hanya sebagai norma hukum atau teknik tindakan, tetapi juga sebagai fenomena sosial, dan terkait dengan tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Fenomena sosial kita bergerak ke perubahan kesadaran. Sebuah kehidupan sosial yang begitu unik dan menarik

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin S. (1987). *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bagir M. (1997). *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi A. (2002). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bryan A. (2004). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Eight Edition.
- Daniar S. (2013). A Summary To Socio-Legal Research. *Legal Research*.
- Dyah Ochtorina S Dan A'an E. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Medan: Genta Publishing.
- Efendi, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hikmahanto J. (2022). Penegakan Hukum dan Kajian Law And Development: Problem dan Fundamental Bagi Solusi di Indonesia. *Indonesian Journal Of International Law (Ijil)*.
- Junaedi E dan Johnny I. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Michael B. (2010). *Pengantar Perbandingan Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Mukti F Dan Yulianto A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rosjidi R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Soerjono S dan Sri M. (1990). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetandyo W. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: Elsam Dan Huma.
- Stephen C. (1983). *The Jurisprudence Of Comparative Legal Systems*. Los Angeles: Loyola.
- Yulianto, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 April 1986, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Hukum di Tahun 2012.

Saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Selain itu penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya menulis buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara.

Email Penulis: chairulbariah168@gmail.com

BAB 13 PENGEMBANGAN METODE PENELITIAN HUKUM UNTUK PENELITIAN MASA DEPAN

Ais Surasa, S.H., M.H.
STISA Ash-Shofa

Pengembangan metode penelitian hukum sangat penting untuk memastikan keberhasilan penelitian masa depan. Berikut adalah beberapa materi yang dapat membantu pengembangan metode penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2001):

1. Pemahaman Konsep Hukum

Untuk membangun metodologi penelitian hukum yang solid, peneliti perlu memahami konsep hukum secara menyeluruh. Hal ini meliputi pemahaman tentang struktur hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, dan bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat.

2. Analisis Literatur

Peneliti perlu melakukan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian mereka. Hal ini meliputi membaca dan menganalisis buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber daya lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3. Observasi dan Wawancara

Selain analisis literatur, peneliti juga dapat melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang relevan. Observasi dapat dilakukan dengan mengunjungi lokasi atau institusi terkait

pengukuran, serta keabsahan data yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dalam melakukan analisis data, penting untuk memperhatikan kualitas data yang diperoleh dan mengevaluasi keakuratan hasil analisis. Selain itu, hasil analisis data dapat digunakan untuk membuat rekomendasi atau saran dalam bidang yang relevan, sehingga penelitian dapat memberikan manfaat yang nyata dalam praktik.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat.
- Benuff, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan. *Jurnal Gema Keadilan*, 21-24.
- Hartono, C. S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 25-27.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja.

PROFIL PENULIS



Ais Surasa, S.H., M.H.

Penulis bernama Ais Surasa yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 05 September 1996. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Rona Firman dan Ibu Euis Muniroh. Bertempat tinggal di Kampung Cilingga, RT 04/RW 03 Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Provinsi Jawa Barat. Pendidikan formal yang pernah ditempuh diantaranya Sekolah Dasar Negeri

Linggajaya II Lulus Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Neger Salawu Lulus Tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Lulus Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam tahun akademik Tahun 2015-2019.

Penulis menyelesaikan program sarjana (S1) pada tahun 2019 tepatnya bulan april dan melaksanakan wisuda sarjana di bulan Juni 2019 dengan predikat CAMLAUDE sebab melaksanakan kuliah yang hanya 3,5 tahun untuk waktu kuliahnya. Kemudian, pada tahun yang sama Penulis melanjutkan studi (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum di tempat yang sama yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis aktif sebagai Akademisi, Praktisi, Konsultan dan Dosen di beberapa kampus yang ada di Tasikmalaya dan Bandung.

Metodologi Penelitian Hukum

Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan di dalam hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan aturan hukum, norma-norma hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini konsisten dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Berbeda dengan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana, pengajar Metode Penelitian Hukum serta peneliti hukum. Sehingga buku ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Buku ini terdiri dari tiga belas bab, Pertama Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum, Kedua Konsep dasar dan Karakteristik Penelitian Hukum, Ketiga Perumusan Masalah dan Hipotesis Penelitian Hukum, Keempat Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis Penelitian Hukum, Kelima Jenis-jenis penelitian Hukum, Keenam Strategi dan Metode Penelitian Hukum, Ketujuh Etika Penelitian Hukum, Kedelapan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian Hukum, Kesembilan Penelitian Hukum Komparatif, Kesepuluh Penelitian *Socio Legal*, Kesebelas Penelitian Hukum Normatif, Keduabelas Penelitian Hukum Empiris, Ketigabelas, Pengembangan Metode Penelitian Hukum untuk Penelitian masa depan.